

Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 20/Kpts/Kpu-Tangsel/Vii/2010 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Sekota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

2010

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 22/Kpts/KPU-Tangsel/VII/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 20/Kpts/Kpu-Tangsel/Vii/2010 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Sekota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pengunduran diri Sdr. IDRUS SARDI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, perlu dilaksanakan penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 16/Kpts/Kpu-Tangsel/VII/2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMPERHATIKAN: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 13/Kpts/KPU-Tangsel/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se -Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 14/Kpts/KPU-Tangsel/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se- Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 21 Juli 2010;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 22/ Kpts/ KPU-Tangsel/ VII/ 2010 diatur tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 20/Kpts/Kpu-Tangsel/Vii/2010 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Sekota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 21 Juli 2010.

